

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai:
 1. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) mencapai 100% dengan 11 Program dan 35 kegiatan. Dokumen RPJMD telah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renstra. Dilihat dari sisi anggaran dokumen RPJMD dengan Renstra dikatakan konsisten yaitu sebesar 98,17%.
 2. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan Rencana Kerja (Renja) untuk program mencapai 83,33% dan untuk kegiatan mencapai 73,80%. Hal ini dinilai sangat baik karena terdapat 10 program dan 31 kegiatan yang konsisten. Akan tetapi masih ada 2 prgram dan 11 kegiatan yang tidak konsisten. Dilihat dari sisi anggaran dokumen Renstra dengan Renja dikatakan tidak konsisten yaitu sebesar 163%.
 3. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk program mencapai 72,72% dan kegiatan mencapai 60,52%, dimana terdapat 8 program

dan 23 kegiatan yang konsisten. Akan tetapi masih ada 3 program dan 15 kegiatan yang tidak konsisten. Dilihat dari sisi anggaran dokumen Renja dengan RKA dikatakan tidak konsisten yaitu sebesar 18%.

4. Tingkat konsistensi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencapai 100% dengan 8 Program dan 23 kegiatan. Dilihat dari sisi anggaran dokumen RKA dengan DPA dikatakan konsisten karena sesuai atau sama. Dokumen RKA telah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen DPA.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi perencanaan dan penganggaran:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran. Untuk dapat mewujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dibutuhkan pemahaman yang baik di tingkat SKPD.

2. Pemerintah

Kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi terkadang membuat kebijakan yang munculnya tidak di awal waktu namun di pertengahan sehingga mempengaruhi program atau kegiatan yang sudah tersusun atau sudah ditetapkan.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai konsisten.

b. Pemerintah Kabupaten Manggarai

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka disarankan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kepada staf yang ada pada setiap dinas agar dapat memahami penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Daftar Pustaka

- Conyers, Diana & Hill, Peter, (1984) *An Introduction to Development Planning In The Third World*, The Pitman Press Ltd Bath, Avon, Scotland
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai
- George R. Terry. 1975. *Office Management and Control: The Administrative Managing of Information*, Seventh Edition.
- Handoko, T. Hani, (1999), *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu S.P. 1984. *Manajemen dasar, Pengertian dan masalah. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.*
- Jhingan, M.L. (2000), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khusaini, Moh. 2009. *The Analysis of Consistency of Planning and Budgeting (Study of Some Districts and Cities in Indonesia)*. Malang: FEB UB.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meldayeni. 2011. *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2007-2010*. Tesis dipublikasikan. Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Presiden Republik Indonesia
- Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Syarief, M, R. 2005. *Live Excellence, Menuju Hidup Lebih Baik*. Jakarta
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah